



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Butuan Alias Iwan;
2. Tempat lahir : Akelamo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/28 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Akelamo Rt. 001 Rw. 000 Ds. Akelamo Kec. Sahu Timur Kab. Hal-Bar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Butuan Alias Iwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan **IWAN BUTUAN Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN BUTUAN Alias IWAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar kertas putih rekapan,
 - 3 (tiga) Lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor 082271623255 dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor 085256134291,
 - Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.



4. Menetapkan terdakwa **IWAN BUTUAN Alias IWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

----- Bahwa terdakwa **IWAN BUTUAN Alias IWAN** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di desa akelamo Kec. sahu timur Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pihak penyidik Kepolisian Resort Halmahera Barat yang awalnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa yang bertempat di di desa akelamo Kec. sahu timur sedang berlangsung usaha judi togel. Mengetahui informasi tersebut, anggota Polres Halmahera Barat yakni Saksi ABD. RAHMAN KAPLALE alias AKAP dan Saksi HUSMIN ARIF alias HUSMIN, kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapatkan terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bertransaksi melayani pemesanan/pembelian nomor judi togel dari para pemesan melalui HP (Handphone) milik terdakwa. Kemudian anggota Polres Halmahera Barat melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar kertas putih rekapan,
- 3 (tiga) Lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538,
- 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**,
- Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa IWAN BUTUAN Alias IWAN bertindak sebagai pengepul yang bertugas menerima kiriman rekapan nomor-nomor judi togel dari para pengecer dan terdakwa juga menerima pembelian langsung nomor-nomor judi togel dari para pemesan melalui terdakwa. Setelah itu nomor-nomor tersebut direkap oleh terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan rekapan nomor-nomor tersebut kepada Bandar dengan menggunakan HP (Handphone) milik terdakwa.
- Bahwa adapun tata cara permainan nomor judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipasang dua (2) angka maka pemenang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya,
 - uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipasang tiga (3) angka maka pemenang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya,
 - uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipasang empat (4) angka maka pemenang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya.

- Bahwa pemasangan nomor judi togel tersebut dipasang pada 3 (tiga) tahap putaran, yaitu :
 - SIDNEY dibuka pada pukul 10.00 Wit dan hasil keluar pada pukul 15.00 wit;
 - SINGAPORE dibuka pada pukul 15.30 Wit dan hasil keluar pada pukul 19.00 Wit;
 - HONGKONG dibuka pada pukul 19.30 Wit dan hasil keluar pada pukul 00.00 Wit Wit;

Dan pada saat dilakukan penangkapan pada pukul 11.15 Wit oleh anggota Polres Halmahera Barat, terdakwa saat itu sedang melayani transaksi dari para pemesan yang memesan nomor-nomor judi togel tahap Sidney.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul mendapatkan fee/persenan sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel tersebut dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Setiap putaran perhari dalam permainan judi togel terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 hari ada tiga putaran yaitu SIDNEY, SINGAPORE, dan HONGKONG sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam 1(satu) hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga perbulan terdakwa memperoleh fee/persenan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul yang mengumpulkan uang hasil pembelian nomor judi togel tersebut, dilakukan dengan tanpa izin / dilarang oleh pemerintah. Dan permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa tersebut dapat diikuti oleh masyarakat umum yang ingin membeli / memasang nomor judi togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar;

----- Bahwa terdakwa **IWAN BUTUAN Alias IWAN** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 wit atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di desa akelamo Kec. sahu timur Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pihak penyidik Kepolisian Resort Halmahera Barat yang awalnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa yang bertempat di di desa akelamo Kec. sahu timur sedang berlangsung usaha judi togel. Mengetahui informasi tersebut, anggota Polres Halmahera Barat yakni Saksi ABD. RAHMAN KAPLALE alias AKAP dan Saksi HUSMIN ARIF alias HUSMIN, kemudian mendatangi rumah tersebut dan mendapatkan terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bertransaksi melayani pemesanan/pembelian nomor judi togel dari para pemesan melalui HP (Handphone) milik terdakwa. Kemudian anggota Polres Halmahera Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar kertas putih rekapan,
- 3 (tiga) Lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538,
- 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**,
- Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa terdakwa IWAN BUTUAN Alias IWAN bertindak sebagai pengepul yang bertugas menerima kiriman rekapan nomor-nomor judi togel dari para pengecer dan terdakwa juga menerima pembelian langsung nomor-nomor judi togel dari para pemesan melalui terdakwa. Setelah itu nomor-nomor tersebut direkap oleh terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor tersebut kepada Bandar dengan menggunakan HP (Handphone) milik terdakwa.

- Bahwa adapun tata cara permainan nomor judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipasang dua (2) angka maka pemenang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya,
 - uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipasang tiga (3) angka maka pemenang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya,
 - uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dipasang empat (4) angka maka pemenang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasangnya.
- Bahwa pemasangan nomor judi togel tersebut dipasang pada 3 (tiga) tahap putaran, yaitu :
 - SIDNEY dibuka pada pukul 10.00 Wit dan hasil keluar pada pukul 15.00 wit;
 - SINGAPORE dibuka pada pukul 15.30 Wit dan hasil keluar pada pukul 19.00 Wit;
 - HONGKONG dibuka pada pukul 19.30 Wit dan hasil keluar pada pukul 00.00 Wit Wit;

Dan pada saat dilakukan penangkapan pada pukul 11.15 Wit oleh anggota Polres Halmahera Barat, terdakwa saat itu sedang melayani transaksi dari para pemesan yang memesan nomor-nomor judi togel tahap Sidney.

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul mendapatkan fee/persenan sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel tersebut dari setiap putaran permainan. Setiap putaran perhari dalam permainan judi togel terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 hari ada tiga putaran yaitu SIDNEY, SINGAPORE, dan HONGKONG sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam 1(satu) hari sebesar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga perbulan terdakwa memperoleh fee/persenan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul yang mengumpulkan uang hasil pembelian nomor judi togel tersebut, dilakukan dengan tanpa izin / dilarang oleh pemerintah. Dan permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa tersebut dapat diikuti oleh masyarakat umum yang ingin membeli / memasang nomor judi togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Husmin Arif alias Husmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat dirumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, lalu saksi bersama Husmin Arif anggota sat Reskrim Polres Halmahera Barat mendatangi rumah Terdakwa Iwan Butuan dan mendapatkan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya (dapur), lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan pengecer dengan cara Terdakwa merekap nomor-nomor yang dicatat lalu mengirimkan rekap nomor judi togel tersebut kepada sdri. Fitri selaku Bandar/bos yang beralamat di Desa Efi-efi Kec. Tobelo Kab. Halut;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih rekap, 3 (tiga) lembar slip bukti transferan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke no rek 5221101016546538, 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**, Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan saat terdakwa IWAN BUTUAN sedang memainkan judi Sidney karena dibuka mulai pukul 10.00 sampai dengan tutup pada pukul 13.00 Wit, dan terdakwa IWAN BUTUAN ditangkap pada jam 11.15 Wit. Karena pada saat itu terdakwa sedang melayani pembelian nomor-nomor togel via HP nya dari para pemasang.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku bahwa besarnya tagihan yang harus dibayarkan kepada orang yang angka atau nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar tergantung dari jumlah pasangan sebagai berikut:
 - a. apabila memasang 2 (dua) angka dengan total pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah atau pengembalian sebesar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. apabila memasang 3 (tiga) angka dengan total pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah atau pengembalian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - c. apabila memasang 4 (empat) angka dengan total pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah atau pengembalian Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. apabila memasang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) maka akan dikali dua sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan seterusnya;
- Bahwa yang akan membayarkan uang atau hadiah tersebut adalah Terdakwa Iwan Butuan dan jika uang yang dibayarkan kepada pemasang tidak cukup maka Terdakwa akan meminta uang tambahan di FITRI selaku Bandar/boss;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel adalah jenis permainan judi yang mengharapkan untuk menang guna mendapatkan hadiah yang berlipat berupa uang serta merupakan taruhan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yesmin Pulasari alias Ninang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat dirumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan penangkapan oleh Polisid;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan lamanya melakukan permainan judi togel dan saksi sudah berulang kali melarang Terdakwa untuk segera berhenti melakukan permainan judi togel, namun Terdakwa tidak mau mendengar perkataan saksi dan selalu bersembunyi dari saya dan selalu bermain sampai dengan tertangkap oleh anggota Polres Halbar;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan Terdakwa melakukan permainan judi togel, saksi tidak mengetahui berapa keuntungan perhari maupun perbulannya dan saksi tidak mengetahui keuntungan dari hasil penjualan judi togel tersebut dipergunakan untuk apa, karena selama 5 (lima) bulan Terdakwa memainkan judi togel hingga tertangkap oleh petugas kepolisian Polres Halbar, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saya berapa keuntungan dari hasil permainan judi togel dan uangnya di pergunakan untuk apa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik bentor (becak motor) dan penghasilan Terdak tiap hari dari menarik Bentor Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kres Wuisan alias Kres, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat dirumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan pengecer dengan cara Terdakwa merekap nomor-nomor yang dicatat lalu mengirimkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada sdri. Fitri selaku Bandar/bos yang beralamat di Desa Efi-efi Kec. Tobelo Kab. Halut;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih rekapan, 3 (tiga) lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538, 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**, Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut sudah 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut bekerja sama dengan saksi dan saudari Ci Fitri sebagai Bos saksi dan Terdakwa yang saat ini sedang berada di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai Pengepul yang mana apabila saksi telah selesai merekap nomor kemudian hasil rekapan tersebut lalu diantarkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang datang mengambil kepada saksi, sedangkan peran saksi adalah sebagai Pengecer yang menerima pemasangan dari masyarakat yang datang memasang nomor atau memesan nomor melalui HP (Handphone), sedangkan Ci Fitri bertindak sebagai Bandar/Bos yang mana apabila saksi dan Terdakwa selesai merekap maka hasil rekapan serta uang dari hasil penjualan nomor judi Togel tersebut Terdakwa transfer melalui Bank BRI kepada saudari Ci Fitri;
- Bahwa Ci Fitri memberikan fee/persen kepada Terdakwa sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap kali putaran;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) kali putaran permainan Judi Togel yakni Sidney dibuka pada jam 10.00 WIT dan hasil keluar pada jam 15.00 WIT, selanjutnya Singapore dibuka mulai jam 15.30 WIT dan hasilnya keluar pada jam 19.00 WIT dan Hongkong dibuka pada jam 19.30 WIT dan hasilnya diketahui pada Jam 00.00 WIT.
- Bahwa besamya tagihan yang harus dibayarkan kepada orang yang angka atau nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar tergantung dari jumlah pasangan sebagai berikut:
 - a. apabila memasang 2 (dua) angka dengan total pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah atau pengembalian sebesar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. apabila memasang 3 (tiga) angka dengan total pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah atau pengembalian sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - c. apabila memasang 4 (empat) angka dengan total pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah atau pengembalian Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. apabila memasang Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) maka akan dikali dua sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan seterusnya;
- Bahwa permainan judi togel adalah jenis permainan judi yang mengharapkan untuk menang guna mendapatkan hadiah yang berlipat berupa uang serta merupakan taruhan menang atau kalah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebaai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat di rumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam permaian judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan pengecer dengan cara Terdakwa merekap nomor-nomor yang dicatat lalu mengirimkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada sdri. Fitri selaku Bandar/bos yang beralamat di Desa Efi-efi Kec. Tobelo Kab. Halut;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih rekapan, 3 (tiga) lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538, 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 wama putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**, Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik bentor (becak motor) dan penghasilan Terdak tiap hari dari menarik Bentor Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menjadi pengepul keuntungan Terdakwa perbulan dalam memainkan judi togel tidak menentu, karena tidak menetap setiap putaran perhari dalam permainan judi togel Terdakwa hanya mendapatkan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 hari ada tiga putaran yaitu Sidney, ingapore, dan Hongkong, keuntungan Terdakwa perhari Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa perbulan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut bekerja sama dengan saksi dan saudari Ci Fitri sebagai Bos saksi dan Terdakwa yang saat ini sedang berada di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel bertindak sebagai Pengepul yang mana apabila saksi Kres Wuisan selesai merekap nomor kemudian hasil rekapan tersebut lalu diantarkan kepada Terdakwa atau Terdakwa yang datang mengambil kepada saksi Kres Wuisan, sedangkan peran saksi Kres Wuisan adalah sebagai Pengecer yang menerima pemasang dari masyarakat yang datang memasang nomor atau memesan nomor melalui HP (Handphone), sedangkan Ci Fitri bertindak sebagai Bandar/Bos yang mana apabila saksi dan Terdakwa selesai merekap maka hasil rekapan serta uang dari hasil penjualan nomor judi Togel tersebut Terdakwa transfer melalui Bank BRI kepada saudari Ci Fitri;
- Bahwa Ci Fitri memberikan fee/persen kepada Terdakwa sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap kali putaran;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) kali putaran permainan Judi Togel yakni Sidney dibuka pada jam 10.00 WIT dan hasil keluar pada jam 15.00 WIT, selanjutnya Singapore dibuka mulai jam 15.30 WIT dan hasilnya keluar pada jam 19.00 WIT dan Hongkong dibuka pada jam 19.30 WIT dan hasilnya diketahui pada Jam 00.00 WIT.
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi togel sebagai berikut:
 - uang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang;
 - uang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang;

- uang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang.

- Bahwa permainan judi togel adalah jenis permainan judi yang mengharapkan untuk menang guna mendapatkan hadiah yang berlipat berupa uang serta merupakan taruhan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

2. 2 (dua) Lembar kertas putih rekapan,
3. 3 (tiga) Lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538,
4. 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 wama putih dengan sim card nomor 082271623255 dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor 085256134291,
5. Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh petugas, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat di rumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan pengecer dengan cara Terdakwa merekap nomor-nomor yang dicatat lalu mengirimkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada sdri. Fitri selaku Bandar/bos yang beralamat di Desa Efi-efi Kec. Tobelo Kab. Halut;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih rekapan, 3 (tiga) lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538, 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**, Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik bentor (becak motor) dan penghasilan Terdakwa tiap hari dari menarik Bentor Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak menjadi pengepul keuntungan Terdakwa perbulan dalam memainkan judi togel tidak menentu, karena tidak menetap setiap putaran perhari dalam permainan judi togel Terdakwa hanya mendapatkan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 hari ada tiga putaran yaitu Sidney, ingapore, dan Hongkong, keuntungan Terdakwa perhari Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi keuntungan Terdakwa perbulan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi togel sebagai berikut:
 - uang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup selanjutnya pemasangan berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang;
 - uang taruhan Rp1.000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang.
- Bahwa permainan judi togel adalah jenis permainan judi yang mengharapkan untuk menang guna mendapatkan hadiah yang berlipat berupa uang serta merupakan taruhan menang atau kalah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel;
 - Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dan pada dirinya tidak terdapat alasan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan pemaaf sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Iwan Butuan alias Iwan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang identitasnya diakui dan dibenarkan dalam persidangan. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu beranggjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam kegiatan penjualan Totok Gelap (togel) yang dilakukan di rumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, dan dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai surat izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat di rumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan pengecer dengan cara Terdakwa merekap nomor-nomor yang dicatat lalu mengirimkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada sdri. Fitri selaku Bandar/bos yang beralamat di Desa Efi-efi Kec. Tobelo Kab. Halut. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih rekapan, 3 (tiga) lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538, 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**, Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut sudah 5 (lima) bulan. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik bentor (becak motor) dan penghasilan Terdakwa tiap hari dari menarik Bentor Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menarik bentor (becak motor) dan penghasilan Terdakwa tiap hari dari menarik Bentor Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak terpenuhi, karena Terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebab mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah menarik Bentor (becak motor);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 (satu) Barangsiapa dan unsur ke-2 (dua) Tanpa mendapat izin, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua unsur pasal tersebut dalam dakwaan Subsidair dan dinyakan telah terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 222 angka 2 b "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum";

Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari R. SOSILO dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 11.15 WIT bertempat dirumah Terdakwa Iwan Butuan tepatnya di dalam rumah ruangan belakang (Dapur), Desa Akelamo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai Pengepul dan pengecer dengan cara Terdakwa merekap nomor-nomor yang dicatat lalu mengirimkan rekapan nomor judi togel tersebut kepada sdri. Fitri selaku Bandar/bos yang beralamat di Desa Efi-efi Kec. Tobelo Kab. Halut. Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih rekapan, 3 (tiga) lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538, 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor **082271623255** dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor **085256134291**, Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari : 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,- (seribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut sudah 5 (lima) bulan. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik bentor (becak motor) dan penghasilan Terdak tiap hari dari menarik Bentor Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Lembar kertas putih rekapan;
2. 3 (tiga) Lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
3. 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor 082271623255 dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor 085256134291;
4. Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak ahlak manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Butuan alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Iwan Butuan alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berup :
 - 7.1. 2 (dua) Lembar kertas putih rekapan;
 - 7.2. 3 (tiga) Lembar slip bukti transferan ke no rek 5221101016546538;
- Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. 2 (dua) unit Handphone merk nokia model RM-1110 warna putih dengan sim card nomor 082271623255 dan Handphone merk nokia model TA-1034 warna putih dengan sim card nomor 085256134291;
- 7.4. Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari;
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULIUS BOLLA, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera ,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS BOLLA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24